

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cireundeu merupakan sebuah kampung yang terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng dan Gunung Gajahlangu. Secara administratif, terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Secara fisik kampung Cireundeu ini merupakan perkampungan yang biasa terutama dari bentuk bangunan rumahnya yang sudah mengikuti zaman. Namun karena ketatnya menjalankan tradisi karuhun, kampung ini akhirnya dikukuhkan secara *de facto* sebagai kampung adat.

Kehidupan yang berkembang di masyarakat dan membentuk adat istiadat adalah sistem nilai yang telah diperhitungkan oleh para ahli, sehingga mendekati kebenaran. Sistem ini biasanya diperhitungkan berdasarkan atas keadaan alam, perbintangan, agama serta falsafah hidup. Suatu kebudayaan akan melekat dalam diri masyarakat apabila telah tertanam dalam jiwa masyarakat setempat untuk menganutnya sampai kapanpun.

Cicero: 106SM-43SM (Ranidar Darwis, 2008:100), menyebutkan bahwa:

Dalam bahasa Latin "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum (adat). Betapa kecil dan sederhananya masyarakat itu, tentu ada hukum (adat) yang mengatur tata cara hidupnya, yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup sehari-harinya.

Koenjaraningrat: 1982 (Ranidar Darwis 2008:39) menyebutkan bahwa :

Sebagai konsep, kebudayaan dapat diartikan sebagai “ Keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya itu”.

Pendapat tersebut menerangkan bahwa tradisi dari suatu masyarakat merupakan keseluruhan dari gagasan yang selalu ditanamkan dan diajarkan untuk menghasilkan suatu karya.

Koenjaraningrat:1982 (Ranidar Darwis 2008:40) berpendapat bahwa kebudayaan itu paling sedikit mempunyai tiga wujud yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagai (wujud ideal).
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat (wujud sistem sosial)
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya (wujud fisik).

Ketiga wujud kebudayaan diatas, pada kenyataannya kehidupan masyarakat tidak terpisah satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat yang mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Pikiran-pikiran dan ide-ide maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berfikirnya. Dari wujud kebudayaan tersebut, maka terlihat bahwa adat dan hukum adat merupakan salah satu aspek kebudayaan yang termasuk wujud ideal dari wujud kebudayaan. Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan dan tata

tertib hukum diantara manusia, yang bergaul didalam suatu masyarakat, supaya dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang mungkin akan mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak kecil sampai akhir hayatnya.

Warga masyarakat adat Cireundeu masih memegang teguh ajaran Agama Jawa Sunda yang dibawa oleh Pangeran Madrais dari Cigugur, Kuningan. Masyarakat adat Cireundeu memiliki nilai keagamaan (*Religius Value*) dan budaya yang sangat kuat, ini terlihat karena masyarakat adat Cireundeu masih mempertahankan tradisi kepercayaan para leluhurnya.

Menjalankan tradisi-tradisi tersebut merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat adat Cireundeu karena sebagai wujud penghormatan kepada para leluhurnya. Hal ini merupakan salah satu ciri dari prinsip masyarakat yang baik, yang senantiasa menjaga keaslian kebudayaannya dan menjunjung tinggi rasa hormat terhadap para leluhurnya.

Kampung adat Cireundeu memiliki keunikan tersendiri, dimana unsur nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education value*) masuk dan terdapat dalam budaya serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi-tradisi yang diwariskan dari para leluhurnya yang dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakat kampung adat Cireundeu, hal ini merupakan wujud dalam rangka menjaga budaya serta nilai-nilai kearifan lokal.

“*Wilujeung Sumping di Kampung adat Cireundeu*“. Pintu gerbang bertulis latin dalam bahasa Jawa Sunda kuno tersebut terpampang di depan jalan masuk kampung adat Cireundeu. Pintu gerbang tersebut sebagai isyarat bagi para pengunjung yang dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa kampung Cireundeu mewarisi adat istiadat *tinggalan karuhun* (leluhur) yang sampai saat ini masih dilestarikannya.

Ada beberapa keunikan yang terdapat di kampung adat Cireundeu ini yaitu diantaranya, warga masyarakat kampung adat Cireundeu masih mengonsumsi singkong sebagai makanan pokok dan makanan wajib sebagai penganut ajaran kepercayaan Madrais. Selain itu, masyarakat adat Cireundeu masih menjalankan ajaran Pangeran Madrais, yang secara rutin menggelar upacara Saka satu Sura sebagai upacara keagamaannya.

Upacara yang dilakukan merupakan adat turun temurun dari para leluhur sebagai bentuk ritual dari kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Cireundeu. Upacara satu sura merupakan bentuk percampuran antara budaya islam dan pra-islam sehingga yang menganut aliran ini berlandaskan pada sistem kepercayaan.

Basuki Soekanto (1980:3) berpendapat bahwa:

Upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat sejak dulu sampai sekarang dalam bentuk tata cara yang relatif tetap disebut upacara tradisional. Masyarakat yang masih melestarikan adat kebiasaan dengan cara hidup yang turun temurun disebut masyarakat tradisional.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tradisi pada masyarakat adat yang dijalankan selama ini, masih dipengaruhi oleh kepercayaan *animisme* dan kepercayaan *dinamisme* dari nenek moyangnya terdahulu. Berbagai macam

upacara yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan tindakan yang telah diatur oleh tata nilai luhur yang dijadikan sebagai ajaran keagamaan yang harus dilaksanakan.

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Cireundeu adalah kepercayaan Madrais atau kepercayaan sunda wiwitan yang dibawa oleh para leluhur kampung adat Cireundeu. Kepercayaan ini dianut oleh sebagian kecil masyarakat di seluruh Indonesia, walaupun kepercayaan sunda wiwitan ini tidak masuk kedalam enam agama yang ada di Indonesia, namun kepercayaan sunda wiwitan menyebar diseluruh Indonesia.

Di Indonesia aliran kepercayaan belumlah sepenuhnya dapat di sahkan sebagai agama yang dianut, sehingga sebagian warga masyarakat yang menganut kepercayaan sunda wiwitan ini mendapat kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kenegaraan, contohnya dari kepemilikan identitas KTP, bagi masyarakat yang beraliran kepercayaan kepemilikan identitas/KTP menjadi masalah yang sangat kompleks karena dianggap bahwa kepercayaan bukanlah agama tetapi sebuah aliran.

Dengan demikian hampir sebagian masyarakat kampung adat Cireundeu belum mempunyai KTP. Padahal sekarang ini penetapan sistem kepercayaan sudah dapat diakui, namun peraturan tersebut belumlah dapat diterapkan dengan baik sampai sekarang, sehingga permasalahan kartu identitas bagi masyarakat adat khususnya Cireundeu masih terabaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik pada kebiasaan yang masih dijalankan oleh masyarakat kampung adat Cireundeu dan ingin

mengkaji mengenai masalah identitas kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Cireunde, maka akan dijadikan dalam sebuah penelitian yang berjudul ***“Kajian Tentang Kebiasaan Pada Masyarakat Kampung Adat Cireunde Cimahi Dalam Perspektif Ketaatan Hukum Warga Negara”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah tentang: “Mengapa Masyarakat Kampung Adat Cireunde masih membiasakan makan singkong sebagai makanan pokok?”

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian masalah pokok tersebut, maka peneliti merumuskan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana asal mula kebiasaan masyarakat kampung adat Cireunde?
2. Kebiasaan-kebiasaan apa saja yang ada di kampung Adat Cireunde yang berkaitan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?
3. Bagaimana dampak kebiasaan makan singkong sebagai makanan pokok pada kehidupan sehari-hari dalam ketaatan hukum masyarakat?
4. Apa makna dan hakikat dari tata kebiasaan pada masyarakat kampung adat Cireunde untuk membina warga Negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan tentang masyarakat Kampung Adat Cireunde yang masih membiasakan makan singkong sebagai makanan pokok.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Asal mula kebiasaan masyarakat kampung adat Cireundeu.
2. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampung Adat Cireundeu yang berkaitan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Dampak kebiasaan makan singkong sebagai makanan pokok pada kehidupan sehari-hari dalam ketaatan hukum masyarakat.
4. Makna dan hakikat dari tata kebiasaan pada masyarakat kampung adat Cireundeu untuk membina warga Negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk mengungkapkan dan menggambarkan tentang kebiasaan pada masyarakat kampung adat Cireundeu dalam perspektif ketaatan terhadap hukum, sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada warga masyarakat mengenai pelestarian budaya dan ketaatan terhadap hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat melihat pelaksanaan tata kebiasaan pada masyarakat Kampung Adat Cireundeu dari berbagai kebiasaan yang dapat mengubah pola perilaku masyarakat adat Cireundeu.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini agar tidak terjadi salah pengertian dan untuk memperoleh kesatuan arti dan pengertian dari judul penelitian ini, perlu kiranya diberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam judul penelitian tersebut . Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat kampung adat Cireundeu adalah penduduk asli yang tinggal menetap di kampung Cireundeu berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu yang bersifat turun temurun adat.
2. Cireundeu adalah nama kampung di desa Leuwi Gajah yang masih mempertahankan kebudayaannya. Menurut sesepuh Abah Emen Sunarya, tempat tersebut diberi nama Cireundeu karena pada waktu itu ditempat tersebut terdapat banyak *tangkal* atau pohon reundeu, dan terdapat sungai yang dalam bahasa sunda disebut *Ci*. Jadi daerah tersebut bernama kampung Cireundeu.
3. Tradisi (bahasa Latin: *Traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi atau kebiasaan adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hal tersebut maka suatu tradisi dapat punah atau hilang
4. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
(E.B.Tylor)
5. Tahun baru Saka 1 Sura adalah upacara keagamaan yang diperingati warga Cireundeu, bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharam. Dalam tradisi Jawa, 1 Muharam dinamakan 1 Sura. Satu Sura bagi warga adat Cireundeu

ibarat Lebaran. Pada saat upacara satu sura mereka mengenakan pakaian baru. Saat upacara adat, kaum lelaki mengenakan pakaian pangsi warna hitam, sementara kaum perempuan mengenakan kebaya atau pakaian warna putih. Gunungan sesajen, berupa buah-buahan dan nasi singkong, tersaji di tengah kumpulan warga di Bale Adat.

6. Rasi merupakan makanan dari singkong yang ditumbuk dan dijadikan sebagai makan pokok pengganti beras
7. Ketaatan Hukum adalah kepatuhan terhadap hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dengan sepenuh hati. Kepatuhan itu terjadi karena manusia merasa membutuhkan peraturan tersebut dan dirasakan bermanfaat sehingga masyarakat mematuhi aturan tersebut.
8. KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Nasution, dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Dalam keadaan yang serba

tidak pasti dan jelas itu tidak ada pilihan lain dan hanya manusia itu sendiri satu-satunya alat yang dapat menghadapinya.

S. Nasution (2003:5):

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami baha dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Untuk itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama.

Instrumen dalam penelitian untuk mengumpulkan data yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen utama (“*key instrument*”). Peneliti mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tidak berstruktur sehingga dapat menyelami dan memahami makna interaksi antar manusia secara mendalam dengan dibantu oleh pedoman wawancara dan observasi.

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami bagaimana gambaran pelaksanaan tata kebiasaan pada masyarakat kampung adat Cireundeu.

S. Nasution (1996:55):

Studi kasus atau *case study* adalah untuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya. *Case study* dapat dilakukan terhadap seorang individu, kelompok atau suatu golongan manusia, lingkungan manusia atau lembaga sosial.

G. Teknik pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian tersebut, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Observasi, yaitu “suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”

(S.Arikunto,2006:133). Observasi ini dilakukan untuk melihat latar belakang dan proses pelaksanaan tata kebiasaan pada masyarakat kampung adat Cireundeu.

2. Wawancara. Menurut Nasution (2003:72) wawancara adalah “Suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara dilakukan kepada ketua adat Cireundeu, para tokoh adat Cireundeu, kepala desa Cireundeu, dan warga masyarakat kampung adat Cireundeu untuk mencari dan mengetahui latar belakang dan proses pelaksanaan tata kebiasaan pada masyarakat kampung adat Cireundeu.
3. Studi Literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data atau informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi, bahan yang terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat foto-foto dan dokumentasi resmi (Nasution,2003:85). Dokumentasi ini ditujukan pada dokumen berupa surat-surat, manuskrip, artefak, relief, lukisan, foto, rekaman, dan video untuk mengetahui data tentang pelaksanaan tata kebiasaan pada masyarakat kampung adat Cireundeu.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

Adapun yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Kampung Adat Cirendeu Cimahi. Lokasi adalah tempat atau letak yang dijadikannya penelitian, secara administratif lokasi penelitian dilakukan di Kampung adat Cireundeu, RT 02/X, Desa. Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Subjek penelitian adalah “Sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara purposif dan bertalian dengan *purpose* atau tujuan tertentu” (S.Nasution, 1996:32). Adapun yang menjadi subjek penelitian yang peneliti jadikan sumber data adalah sebagai berikut :

1. Ketua adat kampung Cireundeu.
2. Para tokoh adat kampung Cireundeu
3. Aparat pemerintah Desa Leuwigajah.
4. Masyarakat adat kampung adat Cireundeu